



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/57/MBRI/DPM-PTSP/2022
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI KERINCI

MENIMBANG

- bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan,
- bahwa untuk memenuhi dalam huruf a, perlu menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci.

MENGINGAT

- Undang-undang No 58 tahun 1958 (LN R.I Thn 1958 No 108 TLN R.I No 1643)
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Daerah 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Perda Kabupaten Kerinci No. 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu
- Perda Kabupaten Kerinci No.2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan
- Perda Kabupaten Kerinci No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Kerinci nomor 35 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman modal, Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten kerinci

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama	: PAUD PELITA HATI
Umur	: - Tahun
Pekerjaan	: -
Alamat	: Desa Kebun Lima
Desa	: Kebun Lima
Kecamatan	: Gunung Raya
Kabupaten	: Kerinci
Provinsi	: Jambi
Untuk	: Gedung Paud
Luas Bangunan	: a. Tingkat I : 12 m ² b. Tingkat II : - m ² c. Tingkat III : - m ²
Jenis Bangunan	: Permanen
Lokasi Bangunan	: Desa Kebun Lima
Desa	: Kebun Lima
Kecamatan	: Gunung Raya
Kabupaten	: Kerinci
Provinsi	: Jambi

KEDUA

- : Surat Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

- : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 18 April 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. H. NOVIAN ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19541128 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059

Website : [Http://disdik.kerincikab.go.id](http://disdik.kerincikab.go.id)

e-mail: disdikkerinci@gmail.com

KODE POS : 37162

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800 / 85 / Pdk / 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan data profil sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah / Pengelola KB Pelita Hati Tanggal 01 April 2024 benar bahwa PAUD KB Pelita Hati Tahun Pendirian sekolah pada Tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci menerangkan sebagaimana dibawah ini :

Nama Sekolah : **PAUD KB PELITA HATI**
NPSN : 69809530
Tahun berdiri : 2014
Alamat : Jln. Raya Air Mumu. Desa Kebun Lima
Kecamatan Gunung Raya, Provinsi Jambi

Demikianlah Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Siulak

Pada tanggal : 18 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kerinci



H. MURISON, S.Pd, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650529 199003 1 007